

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR KOMPENSASI ATAS HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG DIPUNGUT PADA AREAL HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, pemberian kompensasi atas hasil hutan kayu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat Atas Kayu Yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Di Provinsi Papua dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa hasil hutan dalam wilayah masyarakat adat bukan hanya terbatas pada hasil hutan kayu tetapi termasuk hasil hutan bukan kayu sehingga perlu diatur standar kompensasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Standar Kompensasi Atas Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPENSASI ATAS HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG DIPUNGUT PADA AREAL HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se Provinsi Papua.

6. Kepala/4

6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota ialah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang Kehutanan Kabupaten/Kota.
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam, yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat IUPHHK-BK adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam dan atau hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil.
11. Izin Pemanfaatan Kayu, yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar-menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan.
12. Izin Lainnya yang Sah selanjutnya disingkat ILS adalah izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
13. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
15. Biaya Kompensasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/pengusahaan hutan sebagai pengganti menurunnya kualitas hutan dan hilangnya akses dengan hutan sebagai lapangan kerja akibat dampak eksploitasi kegiatan pengusahaan hutan.
16. Kayu Non Merbau adalah jenis-jenis kayu yang termasuk kelompok jenis rimba campuran dan kelompok jenis meranti kecuali jenis kayu merbau (*Intsia*, sp).

17. Kayu/5

17. Kayu Bulat, yang selanjutnya disingkat KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih.
18. Kayu Bulat Kecil, yang selanjutnya disingkat KBK adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm kayu dengan diameter 30 (tigapuluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen), limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.
19. Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan seperti rotan, getah, minyak kayu putih, kulit, sagu dan lain sebagainya yang hasilnya dari hutan serta hasil olahannya.

BAB II
PENGENAAN BIAYA KOMPENSASI
Pasal 2

Biaya kompensasi dikenakan terhadap KB, KBK dan HHBK yang diproduksi oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHBK, IPK, dan ILS yang beroperasi di Provinsi Papua.

Pasal 3

Biaya kompensasi dihitung berdasarkan realisasi produksi KB, KBK, HHBK sesuai Laporan Hasil Penebangan dan Laporan Produksi yang telah disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB III
STANDAR BIAYA KOMPENSASI
Pasal 4

- (1) Besarnya standar biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kayu Indah : Rp. 100.000,-per m³
 - b. Kayu Merbau : Rp. 65.000,-per m³
 - c. Kayu Non Merbau : Rp. 12.500,-per m³
 - d. Kayu Bakau : Rp. 3.500,-per m³
 - e. Kayu Bulat Kecil : Rp. 2.500,-per m³
- (2) Besarnya biaya kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat yang dibayarkan oleh pemegang IUPHHK-HT berdasarkan besarnya realisasi produksi kayu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kayu Bahan Baku Serpih (Hutan Alam) : Rp. 2.500,-per m³
 - b. Kayu Bulat Kecil Hasil Tanaman : Rp. 1.500,-per m³
- (3) Besarnya biaya kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat yang dibayarkan oleh pemegang IUPHHBK khusus untuk komoditas sagu berdasarkan besarnya realisasi produksi sagu adalah sebesar Rp. 15.000,- per pohon.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHBK, IPK, ILS diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak ulayat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah adat.

Pasal 6

Keberadaan masyarakat adat atas hak ulayat pada areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHBK IPK, ILS dan pemilik yang berhak menerima pembayaran hak ulayat serta proporsi alokasi kompensasi hak ulayat untuk setiap pihak yang berwenang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota setempat berdasarkan hasil musyawarah adat dengan memperhatikan pendapat/masukan dari Kepala Distrik, Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHBK, IPK dan ILS serta masyarakat adat setempat.

Pasal 7

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat disesuaikan dengan besarnya realisasi produksi KB/KBK atau HHBK berdasarkan Laporan Hasil Penebangan/Laporan Produksi yang telah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan diperhitungkan secara terbuka ada setiap akhir semester serta dibayarkan pada bulan Juli dan Januari.

Pasal 8

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat dilaksanakan di Rumah Adat atau ditempat lain yang disepakati bersama dengan disaksikan oleh Bupati/Walikota, Kepala Distrik serta instansi terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

Pembayaran kompensasi yang diterima oleh masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat hukum adat setempat berupa kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan adat, pembangunan kampung, pembangunan fasilitas umum, pendidikan dan keagamaan berdasarkan hasil musyawarah adat.

Pasal 10

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembayaran dan penggunaan biaya kompensasi untuk masyarakat hukum adat dalam hak ulayat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota secara koordinatif.

Pasal 11/7

Pasal 11

Setiap bulan Agustus dan Februari, pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUHHBK, IPK dan ILS wajib membuat Laporan Penyelesaian Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat mulai berlaku Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 31 Desember 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Desember 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
ELIA I LOUPATY
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 64

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY, SH

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di – Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di – Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Papua di Tempat;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua di Tempat.
10. Ketua Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) di Jakarta/Jayapura.
11. Para Pemegang IUPHHK, IPK dan ISL di Provinsi Papua.